

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Legislatif Kuat, Demokrasi Stabil?

Munadhil Abdul Muqsih

Dosen FISIP Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta



[10.15408/adalah.v4i1.15265](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15265)

Abstract:

The concept of people's sovereignty truly lies in the representation of the people's representatives or legislators. The strong legislative control over the executive makes the allocation of natural and human resources well controlled. The power granted by the people to the executive can be limited constitutionally by the legislature. In this article the author wants to discuss the urgency of strengthening the legislature to strengthen a country's democratic system. Without a strong legislature, it is certain that a country's democratic system is weak, and vice versa.

Keywords: *Legislature, Democracy, State*

Abstrak:

Konsep kedaulatan rakyat sejatinya berada pada representasi perwakilan rakyat atau legislator. Kuatnya kontrol legislatif terhadap eksekutif maka alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol dengan baik. Kekuasaan yang diberikan rakyat kepada eksekutif dapat dibatasi secara konstitusional oleh legislatif. Dalam artikel ini penulis ingin membahas urgensi penguatan legislatif untuk menguatkan sistem Demokrasi suatu negara. Tanpa adanya legislatif yang kuat, maka dipastikan system demokrasi suatu negara menjadi lemah, begitu pula sebaliknya.

Kata Kunci: *Legislatif, Demokrasi, Negara*

Prolog

Demokrasi Barat saat ini menjadi kebanyakan ekosistem dari sistem pemerintahan negara dunia. Mula lahirnya, didasari perlawanan atas kepemimpinan otoritarianisme dan totalitarianisme. Sehingga akhirnya setelah perang dunia kedua, kedudukan demokrasi semakin mapan karena dipaksa oleh pemenang perang pada saat itu. Barat menganggap, demokrasi sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh kemajuan.

Demokrasi pada awalnya diperkenalkan oleh Abraham Lincoln, yang mengartikannya sebagai "Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat." Sejatinya demokrasi itu berarti *Liberte, Egalite, Fraternite*, kontrol yang efektif oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian berkembang pemaknaannya menjadi kebebasan berekspresi, kebebasan pers, peradilan yang independen dan penegakan hukum yang adil.

Hingga akhir abad kedelapan belas, sebagian besar sistem politik negara-negara di Eropa tidak berdasarkan prinsip demokrasi. Perdebatan hak ilahiah para raja menjadi isu yang ramai diperdebatkan oleh masyarakat Eropa pada saat itu (Badu, 2015). Puncaknya pada akhir abad ke-18 terjadi pergolakan revolusioner Prancis disusul oleh negara-negara di belahan dunia lain. Pemilihan pemimpin dilakukan secara kompetitif oleh rakyat, kemudian akhirnya menjadi trend di Eropa pada abad ke-20.

Demokrasi Stabil


Mari kita membahas tentang apa itu Demokrasi stabil? Menurut saya demokrasi stabil yaitu ketika tidak lagi terulang kepemimpinan yang otoriter dan totaliter karena demokrasi menghasilkan kedaulatan rakyat. Pemerintah yang mendapatkan mandat dari rakyat menjalankan kebijakan sesuai kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, ciri khas demokrasi yang stabil antara lain kebebasan masyarakat berekspresi tidak dilarang, seperti

melakukan demonstrasi atau kritik terhadap pemerintah.

Pentingnya kebebasan pers, karena pers sudah menjadi pilar keempat demokrasi sebagai corong informasi bebas mengkritisi pemerintah sesuai kaidah-kaidah jurnalistik yang baik. Sehingga kehendak rakyat untuk memperoleh hak dan kewajibannya dapat terwujud. Demokrasi itu sendiri sebenarnya sebuah ide keseimbangan yang menciptakan kestabilan karena mengatur pergantian para pemimpin politik secara berkala dan bisa mengubah kebijakan negara.

Awal abad ke 21 ketika dunia sudah semakin demokratis. Para scholar ilmu politik terus menguliti bagaimana mengukur indeks demokrasi suatu negara.

Skala pengukuran tersebut akhirnya ditentukan berdasarkan indeks demokrasi dan kediktatoran (Centellas and Ristei, 2013). Pertama kali diusulkan oleh Adam Przeworski et al (2010) dan selanjutnya dikembangkan oleh Cheibub, Gandhi dan Vreeland (2009). Empat variable pengukurannya, yaitu



eksekutif dipilih melalui pemilihan umum oleh badan independen, legislatif dipilih juga secara langsung, partai politik harus ada lebih dari satu partai yang bersaing dalam pemilihan umum, dan harus ada aturan dalam pemilu yang membatasi petahana. (Przeworski, et al. 1996)

Demokrasi dan Legislatif yang kuat

Pembagian kekuasaan politik, atau yang lebih disebut Trias Politika sudah lama diperkenalkan oleh filsuf asal Inggris John Locke

kemudian dikembangkan oleh Montesquieu asal Prancis. Ide dasarnya adalah melakukan pembagian kekuasaan negara secara fungsional menjadi tiga bagian, yakni; legislatif, eksekutif dan yudikatif (Schmidn 2002).

Montesquieu menyempurnakan tesis Locke ketika memasukkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan tersendiri. Dalam demokrasi kemudian pembagian kekuasaan ini dianggap lebih menjamin hak dan kebebasan individu, sehingga dalam prakteknya berupaya menjunjung hak kedaulatan rakyat.

Penulis sendiri akan lebih fokus menulis bagaimana peranan legislatif dalam upaya berperan dalam menjadikan demokrasi lebih stabil. Pertama, konsep demokrasi sangat dekat dengan representasi. Lembaga legislatif merupakan cerminan cari perwakilan rakyat yang harus mampu merepresentasi keberadaannya dengan lembaga eksekutif.


Lembaga legislatif merupakan core inti demokrasi. Demokrasi hanya dapat terwujud ketika legislator memiliki kemauan, kemampuan dan informasi untuk membuat konsensus yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Keputusan yang benar-benar representatif akan menghasilkan legitimasi sosial dan meningkatkan stabilitas politik dan demokrasi. Lebih penting lagi fungsi ini juga sekaligus menjadi pendidikan politik untuk masyarakat karena legislatif harus terus menyerap aspirasi dari masyarakat.

Kedua, lembaga legislatif memiliki tugas sebagai pembuat undang-undang atau legislasi. Konsensus itu sendiri produknya adalah undang-undang yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Legislatif memiliki otoritas yang cukup besar untuk membuat setelah dibahas, dianalisa kemudian disusun bersama eksekutif kemudian baru disahkan menjadi undang-undang formal. Selain itu, lembaga legislatif memiliki hak untuk mengubah setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh eksekutif bahkan berhak untuk melakukan penolakan.

Berjalannya keuangan negara didasarkan perundang-undangan yang disepakati antara legislatif dan eksekutif, maka legislatif juga memiliki kemampuan bugeting atau penganggaran. Namun, secara umum kegiatan legislasi merupakan kegiatan yang paling terlihat dari legislatif.

Ketiga, pengawasan atau kontrol. Seringkali implementasi kebijakan eksekutif tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan atau bahkan kebijakannya tidak pro kepada rakyat. Legislatif memiliki hak melakukan pengawasan kepada eksekutif agar setiap programnya bertujuan mensejahterkan rakyat.

Dalam hal pengawasan legislatif memiliki hak bertanya kepada eksekutif, inter-pelasi atau hak untuk meminta keterangan kepada eksekutif, *en-quette* atau angket yaitu hak untuk melakukan penyidikan, resolusi atau hak pernyataan pendapat, memorandum atau hak untuk memberi peringatan tertulis, Impeachment atau hak untuk menuntut pertanggungjawaban. Dalam sistem negara parlementer, para anggota legislatif memiliki keistimewaan berupa sistem Mosi, yaitu Mosi dukungan atau memberi dukungan dan Mosi tidak percaya (USAID, 2000).



Implementasi Legislatif di UK dan AS

Inggris adalah sebuah negara kesatuan (Unitary State) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri dari; England, Wales, dan Ir-

landia Utara. Pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional (monarki parlementer). UK dikenal sebagai pelopor sistem parlementer (*the mother of parliaments*) dan Kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen atau biasa disebut House of Commons dan House of Lords.

Dalam sistem parlementer, fungsi eksekutif sebagai kepala pemerintahan dijalankan oleh dua lembaga yang berbeda. Kepala pemerintahan yang dijalankan oleh perdana menteri yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Di UK fungsi kepala negara dijalankan oleh raja/ratu. Kekuasaan kepala negara cenderung bersifat simbolis dan tidak menjalankan kekuasaan yang nyata, namun ia tidak diminta pertanggungjawabannya (Lijphart, 1995).

Dalam sistem parlementarian, terdapat supremasi formal parlemen, dimana kekuasaan para menteri untuk menjalankan pemerintahan adalah kekuasaan yang diberikan oleh parlemen. Karena itu, para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen juga berhak mengganti menteri tertentu atau kabinet kapan saja dengan hak Mosi tidak percaya setelah melalui pemungutan suara. Dalam konflik dengan parlemen, perdana menteri biasanya mempunyai kewenangan membubarkan parlemen. Namun pembubaran ini harus juga disertai penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang baru dalam kabinet baru (Ranney, 1993).

Sedangkan, Amerika Serikat adalah negara Republik Federasi atau United State of America. Sebagai negara federasi maka pembagian kekuasaan bersifat konstitusional antar Pemerintah Federal (serikat) dan Pemerintah negara-negara bagian atau State. Amerika sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial. Amerika menjalankan pemisahan kekuasaan dengan prinsip *checks and balances*.

Kongres yang berisi legislatif memiliki kewenangan untuk melakukan pemakzulan (*impeachment*) terhadap presiden, dan juga dapat memiliki kebijakan menerima atau menolak anggaran yang diajukan presiden serta memberikan persetujuan terhadap pengisian

berbagai jabatan penting di pemerintahan. Sebaliknya, presiden yang bertindak adalah kepala lembaga eksekutif juga memiliki kewenangan untuk mengontrol kongres dengan mem-veto keputusan kongres. Dalam hal pengisian jabatan, konstitusi Amerika melarang adanya rangkap jabatan (Ranney, 1993).

Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden dan parlemen sama kuatnya, karena keduanya memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum yang terpisah. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen juga tidak bisa memberhentikan presiden, kecuali karena alasan pelanggaran hukum berat yang memerlukan proses panjang (Lijphart, 1995).

Epilog

Demokrasi yang stabil sangat memerlukan lembaga legislatif yang kuat. Konsep kedaulatan rakyat sejatinya berada pada representasi perwakilan rakyat atau legislator. Kuatnya kontrol legislatif terhadap eksekutif maka alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol dengan baik. Kekuasaan yang diberikan rakyat kepada eksekutif dapat dibatasi secara konstitusional oleh legislatif. Legislatif memiliki berbagai perangkat pengawasan kepada eksekutif seperti hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, hak resolusi, hak memorandum dan bugeting bahkan dalam sistem parlementer seperti di UK memiliki perangkat hak mosi. Legislator memiliki kemauan, kemampuan, dan informasi untuk membuat konsensus yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Keputusan yang benar-benar representatif akan menghasilkan legitimasi sosial dan meningkatkan stabilitas politik dan demokrasi.[]

Referensi:

Badu, Muhammad Nasir. "Democracy and the United States of America." *The Politics* (Magister Ilmu Politik Universitas Ha-

- sanuddin) 1 (january 2015).
- Fish, M. Steven. "Stronger legislatures, Stronger democracy." *Journal of Democracy* (National Endowment for Democracy and The Hopkin University Press) 17 (January 2006).
- USAID, Team. "USAID handbook on legislative strengthening." By Center for Democracy and Governance. Washington DC: Technical Publication Series, 2000.
- Budiharjo, Miriam. "Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi ." Bab IX. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008.
- Lijphart, Arend. "Sistem Pemerintahan Parleментар dan Presidensial." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ranney, Austin. "Governing: An Introduction to Political Science." New Jersey: Prentice-Hall, 1993.
- Schmidn, Manfred G. "Political performance and type of democracy: Finding from comparative studies." *European Journal of Political Research* (Blackwell Publishers), 2002: 147–163.
- Przewroski, A., F Limongi, A. J Cheibub, and M Alvarez. "Classifying Political regimes." *Studies in Comparative International Development*, August 1996: 3-36.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Centellas, Miguel, and Mihaiela Ristei. "The Democracy Clyster Classification Index." *Political Analysis* (Oxford Journals), 2013.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.